BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 077.a/PW.00.01/K.ST.07/6/2023 Kolonodale, 18 Juni 2023

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Morowali Utara

Di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaiamna telah di bah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomr 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peratuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peratuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peratuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, terkait Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Teatap Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Mengimbau kepada Komisi Pimilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan terhadap Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap terhadap Pemilih :
    a. Pemilih TMS Masih Masuk dalam DPSHP akhir
    b. Pemilih MS Tidak Masuk Dalam DPSHP akhir
    c. Pemilih Ubah Data
    d. Pemilih Yang di TMSkan oleh Sidalih
    e. Pemilih Pindah Domisili
    f. Pemilih Non KTP-El dimasukan dalam Sidalih
2. Data sebagaimana dimaksud pada Poin 1 diatas terlampir pada Imbaun Ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

Ketua,

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

ttd

ANDI ZAINUDDIN

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara